



## **PUTUSAN**

Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXX**, NIK., lahir di Jakarta, tanggal 08 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

### **m e l a w a n**

**XXXXXXXXXXXX**, lahir di Bangkalan, tanggal 03 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtanggal 14 Agustus 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana

Hal 1 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Maret 2011,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Mei 2016 dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 12 Juli 2018;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri,  
akan tetapi sejak November 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi  
perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk  
didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat  
dikarenakan Tergugat suka berbohong mengenai masalah keuangan;
- b. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat  
dan Penggugatlah yang kena imbas dikejar penagih hutang;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga  
dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat  
merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat tetap  
tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati  
untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2020, sejak saat itu sudah  
tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup  
rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang  
sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam  
membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup  
lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana  
tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu,  
maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Maret 2011, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Mei 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 12 Juli 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 16 Maret 2022 dan 23 Maret 2022, yang disampaikan oleh Indah Permatasari, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, relas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pnggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2009, yang dikeluarkan  
oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai pos cukup dan  
setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Juli 2013 tertera atas nama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara,  
telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya,  
lalu diberi kode bukti P-2;

3.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Juli 2016, tertera atas nama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai

Hal 4 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

4.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 April 2019 tertera atas nama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi  
meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi  
kode bukti P-4;

B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, laki-laki dan pertempuan, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, dan banyak orang datang menagih hutang Tergugat yang tidak diketahui Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau bertanggungjawab dengan hutang-hutangnya itu;

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Tergugat jarang pulang dan kalau pulang sudah terjadi pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat adalah ibu yang sangat bertanggungjawab dan sayang kepada anak-anaknya, selama ini Penggugat merawat mereka dengan baik dengan dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 14 Agustus 2009;
- Saksi mengetahui, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak jujur, banyak mempunyai hutang yang tidak Penggugat ketahui, dan kalau ada penagih hutang yang datang Tergugat selalu bersembunyi;
- Saksi mengetahui, Penggugat juga bercerita kalau Tergugat sudah tidak mencukupi nafkah Penggugat, meskipun sampai saat ini

Hal 6 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masih tinggal satu rumah, namun antara Penggugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Saksi mengetahui, anak-anak Penggugat sangat dekat dengan Penggugat, semua kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat, ;
- Saksi sudah menyarankan agar Penggugat tidak menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ditetapkan ikut dengan Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

*Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Maret 2011,
  - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Mei 2016, dan
  - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juli 2018;
4. Bahwa sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir Penggugat, dan Tergugat suka berbohong masalah keuangan;
  - b. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugatlah yang dikejar penagih hutang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;

Hal 8 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan November 2020 hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa mengingat 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 s.d bukti P-4, dan 2 orang saksi, masing-masing adalah ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, yang nama dan keterangan-nya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, bukti P=3, dan bukti P=4, masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal 9 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah anak laki-laki dan perempuan dari seorang ayah bernama Sa'rani (Tergugat) dan seorang ibu bernama Yuliana Wati (Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak akhir bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak jujur, banyak mempunyai hutang yang tidak Penggugat ketahui, dan kalau ada penagih hutang yang datang Tergugat selalu bersembunyi;
2. Bahwa Penggugat bercerita kalau Tergugat sudah tidak mencukupi nafkah Penggugat, meskipun sampai saat ini masih tinggal satu rumah, namun antara Penggugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat sangat bertanggungjawab dan semua kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat sendiri, dan Penggugat sanggup merawat anaknya dengan baik dengan dibantu oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 orang orang anak (hadhanah) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti pula bahwa :

Hal 11 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Maret 2011, terbukti pada saat ini berumur 11 tahun,
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Mei 2016, terbukti pada saat ini berumur 5 tahun 10 bulan,
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juli 2018, terbukti pada saat ini berumur 3 tahun 8 bulan,

Menimbang, bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut terbukti masing-masing belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), dan dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal 12 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - 4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Maret 2011,
  - 4.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Mei 2016, dan
  - 4.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juli 2018berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU



Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
.	
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 250.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)